



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang.

5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan Unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 3

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa.

BAB III

SUSUNAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

susunan organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa, dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa, dijabat oleh seorang Sekretaris Desa dan dibantu oleh :
 1. Kaur Tata Usaha dan Umum;
 2. Kaur Keuangan dibantu Bendahara Desa;
 3. Kaur Perencanaan.
 - b. Pelaksana kewilayahan (Kepala dusun), dan
 - c. Pelaksana teknis meliputi :
 1. Kasi Pemerintahan;
 2. Kasi Kesejahteraan; dan
 3. Kasi Pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap perangkat desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan menetapkan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah di Desa;
 - f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - g. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal kepala desa menginformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memaksimalkan Kasun, perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 12

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan;
- m. menggunakan dan mengedarkan narkoba serta
- n. melakukan perbuatan asusila dan tindak pidana lainnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pengisian Sekretaris Desa

Pasal 14

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (2) Kepala Urusan berkedudukan sebagai Unsur Staf Sekretariat, Pembantu Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

- (3) Kepala Urusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan;
 - c. Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi pelaksanaan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data serta memberikan informasi yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, berdasar rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (7) Dalam hal mendukung kemampuan dan peningkatan pelaksanaan tugas pembantuan kades, sekdes dan perangkat desa dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang kepemimpinan dan pemerintahan.
- (8) Pembiayaan pembekalan sekdes dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada APBD dan APBDes.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

- (2) Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- a. memimpin Sekretariat Desa;
 - b. menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. membantu penyiapan administrasi yang diperlukan Kepala Desa.
 - d. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa jika Kepala Desa berhalangan/cuti,
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa jika Kepala Desa diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. melaksanakan tugas dan fungsi perangkat desa, diharuskan memaksimalkan fasilitas balai dan kantor desa; dan
 - g. Desa yang belum memiliki balai dan kantor desa, dapat melakukan pinjam dan sewa dengan biaya yang bersumber dari APBDes.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasar rekomendasi tertulis dari Camat
- (2) Batas usia maksimal masa jabatan Sekretaris Desa adalah 60 (enam puluh) tahun;

Bagian Kedua Pelaksana Kewilayahan

Pasal 17

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yaitu Kepala Dusun (Kasun)
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 18

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
- (2) Kepala dusun mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 19

- (1) Di desa dapat dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai unsur pelaksana kewilayahan dalam membantu pelaksanaan tugas kepala desa
- (2) Setiap Rukun Tetangga terdiri paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga
- (3) Setiap Rukun Warga terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) Rukun Tetangga
- (4) Pembentukan, pemecahan dan penggabungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku setelah disahkan oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 20

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (3) Jumlah pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (4) Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan;
 - c. melaksanakan Pembinaan keentraman dan ketertiban;
 - d. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan manajemen kependudukan;
 - f. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - g. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- (5) Kasi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- (6) Kasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah;
 - c. berkelakuan baik,
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat;
 - g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dengan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - h. pada saat mendaftar berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
 - i. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - j. mempunyai pengetahuan tentang pemerintahandesa;
 - k. memahami sosial budaya masyarakat setempat;

- l. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan,
 - m. berbadan sehat dan bebas dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
 - n. dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian penyaringan.
 - o. tidak ada ikatan hubungan keluarga segaris dengan Kepala Desa.
 - p. bukan Istri/Suami Kepala Desa.
- (2) Ikatan hubungan keluarga segaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o adalah anak, ayah, kakek, dan saudara kandung.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, antara lain terdiri atas :
- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau Kepala Dusun setempat;
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel dan bermaterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (4) Pegawai negeri sipil daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Dalam hal pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 23

Rencana pengisian perangkat desa dilakukan secara terbuka dan diumumkan oleh Kepala Desa secara tertulis Kepada Penduduk Desa, yang ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Pasal 24

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi tertulis yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.

Bagian Keenam
Larangan Perangkat Desa

Pasal 25

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.;
- m. menggunakan, mengedarkan, menyimpan dan memproduksi narkoba; serta
- n. melakukan perbuatan asusila dan tindak pidana lainnya.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pasal 28

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- b. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud huruf b didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;

- c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Kedelapan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang telah ditetapkan, sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan ke Camat.
- (2) Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Pengucapan Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilaksanakan dalam suatu upacara bertempat di pusat Pemerintahan Desa/Balai Desa.
- (2) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa Lainnya berbunyi sebagai berikut :
“Demi ALLAH (Tuhan) “, Saya bersumpah/berjanji :
 - ◆ bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - ◆ bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
 - ◆ bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal 33

Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh format administratif Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintah Desa dalam Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 27 Juni 2016

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 33

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 33 TAHUN 2016

TENTANG PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI SAMPANG,

H.A.FANNAN HASIB

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TENTANG PEMERINTAH DESA

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : 188/ /KEP/434.(KODE KEC. KODE DESA)/20..

TENTANG

PEMBERHENTIAN KAUR/KASI/....

DESAKECAMATANKABUPATEN SAMPANG

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan **sifulan** (Kaur/Kasi/....)Desa Kecamatan Kabupaten Sampang dan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) huruf a/b/c/Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2016, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Kaur/Kasi/.... Desa Kecamatan Kabupaten Sampang;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN KAUR/KASI/.....KECAMATAN.... KABUPATEN SAMPANG

KESATU : Memberhentikan dengan hormat **sifulan** jabatan Kaur/Kasi/.... desaKecamatan.Kabupaten Sampang, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Perangkat Desa dengan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Desa Kecamatan Kabupaten Sampang.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

**II. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**



KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : 188/ /KEP/434.(KODE KEC. KODE DESA)/20..

TENTANG

PENGANGKATAN KAUR/KASI/....

DESAKECAMATANKABUPATEN SAMPANG

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa sehubungan telah diberhentikan **sifulan** (Kaur/Kasi/....)Desa Kecamatan Kabupaten Sampang dan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) huruf a/b/c/Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2016, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, perlu mengangkat Kaur/Kasi.... Desa Kecamatan Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN KAUR/KASI/..... DESA.....KECAMATAN.... KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Mengangkat Saudara/(i)....., tempat tanggal Lahir,, Pendidikan (SMP/A), sebagai Kaur/Kasi.... Desa Kecamatan Kabupaten Sampang

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat berubah apabila perangkat desa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA DESA

**III. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA**



KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : 188/ /KEP/434.(KODE KEC. KODE DESA)/20..

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA.....

DESAKECAMATANKABUPATEN SAMPANG

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa sehubungan telah diberhentikan **sifulan** Sekretaris Desa Kecamatan Kabupaten Sampang, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (2) huruf a/b/c/Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2016 dan rekomendasi camat....., tanggal,Nomor.... Tentang..... maka untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, perlu mengangkat Sekretaris Desa.... Kecamatan Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana

telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA..... KECAMATAN.... KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Mengangkat Saudara/(i)....., tempat tanggal Lahir,, Pendidikan (SMP/A.....), sebagai Sekretaris Desa Kecamatan Kabupaten Sampang

KEDUA : Masa Jabatan Sekretaris Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat berubah apabila perangkat desa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA DESA

BUPATI SAMPANG,

H.A.FANNAN HASIB